

ORIGINAL

# BANK GARANSI

Jaminan Pemeliharaan dari Bank



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU JATIBARANG**

Jl. Raya Utara No. 19, Jatibarang- Brebes  
Telp. 0283-6183226 Fax. 0283-6783225

**GARANSI BANK**

sebagai

**JAMINAN PEMELIHARAAN**

No. 00676221213001

Yang bertanda tangan dibawah ini: **Annisa Proklamadewi Zunaida** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang Pembantu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BRI KCP Jatibarang berkedudukan di Jalan Raya Utara No. 19 Jatibarang Brebes untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kabupaten Brebes  
Alamat : Jl Jend. Sudirman No. 181 Brebes

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp 1.073.812.350,00  
(terbilang Satu Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan ratus Tiga Belas Ribu Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Penunjang RSUD Brebes berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 027.4/3691/PHO/XI/2022 tanggal 21 November 2022 apabila:

Nama : PT KARTIKASARI MANUNGGA PUTRA  
Alamat : Jl Cokrokembang No. 32 Krobokan Kota Semarang

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 6 (enam) bulan, dari tanggal 21 November 2022 s.d. 19 Mei 2023
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.



ORIGINAL

## **BANK GARANSI**

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Brebes

Dikeluarkan di : Brebes  
Pada tanggal : 13 Desember 2022

*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*  
*Kantor Cabang Pembantu Jatibarang*

  
*Annisa Proklamadewi Zunaida*  
Pemimpin Cabang Pembantu